



PUTUSAN

Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, Nik. tempat dan tanggal lahir, Mns. Pante, 14 April 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H. dan Zurriatina, S.H., Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "Muzakir, S.H & Partners", beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas-Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos. 24387, dengan alamat e-couert di email: zuriatina28494@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Nik., tempat dan tanggal lahir, Jambo Aye, 04 November 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan perkara gugatan hak asuh anak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mantan suami isteri dan sekarang telah terjadi perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 44/AC/ 2021/MS.Lsk tertanggal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, berdasarkan atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon perkara nomor: 578/Pdt-G/2021 tanggal 15 Desember 2020;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yaitu: Jannatul Aisyah, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 09 Desember 2019, umur 4 tahun 1 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pada saat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, seorang anak bernama: Jannatul Aisyah sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) dia atas oleh Majelis Hakim Menetapkan anak tersebut berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Tergugat berdasarkan Putusan Nomor: 578/Pdt-G/2020/Ms.Lsk tanggal 15 Desember 2020;
4. Bahwa Penggugat keberatan apabila seorang anak tersebut masih tetap dalam pemeliharaan dan asuhan Tergugat, karena faktanya seorang anak tersebut sejak pertengahan tahun 2022 telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengajukan pembatalan hak asuh anak, dengan alasan sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat tidak mau lagi merawat dan memelihara anak tersebut;
 - 5.2. Tergugat telah menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat tidak lagi memberi kasih sayang dan kepedulian kepada anak tersebut sudah berjalan 1 tahun lamanya;
 - 5.4. Tergugat telah pergi merantau ke Malaysia dan ingin menikah lagi disana;
 - 5.5. Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana seorang ibu;
 - 5.6. Tergugat tidak lagi memperdulikan anak tersebut pada Penggugat;
6. Bahwa mengingat usia seorang anak tersebut pada Poin 2 (dua) di atas masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan ayah pengganti ibunya demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara hak asuh anak ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) seorang anak tersebut kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;
7. Bahwa alasan Penggugat memohon pembatalan penetapan hak hadhanah seorang anak tersebut dari Tergugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ibu yang baik, sering bersikap kasar, lebih mengutamakan dirinya daripada kepentingan anak, dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, dan selama ini pula Penggugat telah memasukan anak tersebut ke Kartu Keluarga (KK) Penggugat agar mendapatkan identitas yang jelas untuk masa depannya, Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila sewaktu-waktu anak dapat diambil dan berada dalam kekuasaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan, pendidikan dan masa depan anak kelak;
8. Bahwa selama ini seorang anak tersebut berada dalam bimbingan, pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya, dan telah mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari Penggugat dengan baik, juga keluarga Penggugat sangat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi anak tersebut dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas hak asuh anak tersebut apabila berada pada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hak asuh ini adalah untuk bukti sah secara hukum sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak tersebut dan untuk persyaratan pengurusan segala hal administrasi atas nama anak tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

10. Bahwa Penggugat berjanji dan bersedia melaksanakan hak asuh terhadap satu orang anak kandung Penggugat dengan baik dan Penggugat tidak akan melalaikan kewajiban Penggugat dalam menjaga, merawat anak tersebut, dan akan mengasuhnya dengan penuh perhatian serta kasih sayang penuh selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayahnya;

11. Bahwa untuk itu kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan/mencabut penetapan pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) seorang anak bernama: Jannatul Aisyah, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 09 Desember 2019, umur 4 tahun 1 bulan, jenis kelamin perempuan di bawah Pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah)Tergugat;
3. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) seorang anak tersebut pada Poin 2 (dua) posita di atas atau pada Poin 2 (dua) petitum di atas berada di bawah Pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 17 Oktober 2023 dan 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar pemeliharaan anak tersebut diselesaikan secara musyawarah dengan Tergugat sebagai mantan suami isteri, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108191404910001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 13 Agustus 2020, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 578/Pdt.G/2020/MS.Lsk atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, tanggal 09 oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 44/AC/2021/MS.Lsk atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, tanggal 19 Januari 2021, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LU-18122019-0011 atas nama Jannatul Aisyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Aceh Utara, tanggal 08 Desember 2019, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk



saksi sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan mantan suami istri yang telah resmi bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020 yang lalu di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Jannatul Aisyah, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa setelah bercerai pengasuhan anak tersebut bersama Tergugat namun kemudian Tergugat tidak lagi merawat anak tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat karena Penggugat telah merantau ke Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sejak kurang lebih setahun yang lalu dalam asuhan Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut sangat sehat dan terurus semua kebutuhannya;
- Bahwa anak tersebut telah lama berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat butuh penetapan hak asuh kepadanya untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat memiliki pekerjaan yang layak, dan penghasilannya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya baik dalam pergaulan sehari-hari dan belum pernah saksi dengar Penggugat melakukan perbuatan tercela ataupun melanggar norma adat istiadat maupun agama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah tersangkut masalah hukum pidana apapun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat baik dalam mengasuh anak tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat sangat layak dan sangat cakap untuk mengasuh anaknya dan Penggugat adalah ayah yang baik dalam memelihara anak tersebut;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, Hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan mantan suami istri yang telah resmi bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020 yang lalu di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Jannatul Aisyah, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa setelah bercerai pengasuhan anak tersebut bersama Tergugat namun kemudian Tergugat tidak lagi merawat anak tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat karena Penggugat telah merantau ke Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sejak kurang lebih setahun yang lalu dalam asuhan Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut sangat sehat dan terurus semua kebutuhannya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- Bahwa anak tersebut telah lama berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat butuh penetapan hak asuh kepadanya untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat memiliki pekerjaan yang layak, dan penghasilannya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya baik dalam pergaulan sehari-hari dan belum pernah saksi dengar Penggugat melakukan perbuatan tercela ataupun melanggar norma adat istiadat maupun agama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah tersangkut masalah hukum pidana apapun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat baik dalam mengasuh anak tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat sangat layak dan sangat cakap untuk mengasuh anaknya, dan Penggugat adalah ayah yang baik dalam memelihara anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara hadhanah (hak asuh anak) dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang tua yang sah terhadap anak yang dimohonkan hak asuhnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat atau Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan Hadhanah, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 17 Oktober 2023 dan 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jannatul Aisyah, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Salinan Putusan milik Penggugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta kuasa asuh anak yang ditetapkan kepada Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai milik Penggugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pengugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai asal usul anak Pengugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai, oleh karena itu Penggugat dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Jannatul Aisyah, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk



3. Bahwa setelah perceraian kuasa asuh anak tersebut berada pada Tergugat
4. Bahwa saat ini Tergugat telah merantau ke Malaysia dan anak tersebut telah diserahkan kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dalam pergaulan sehari dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, melanggar norma adat istiadat maupun agama atau tersangkut masalah hukum pidana apapun;
6. Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu dan Penggugat sangat layak dan cakap dalam mengasuh serta memelihara anak tersebut

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Pencabutan Kuasa Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pencabutan kuasa asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan perceraian ibu dan ayahnya akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah, yang akan bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut, terutama sebelum menginjak dewasa agar kondisinya sehat secara lahir batin, serta secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya untuk membesarkannya dan diharapkan mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah ditetapkan memiliki hak atas pengasuhan terhadap seorang anak yang bernama Jannatul Aisyah, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, serta mengingat Tergugat yang sedang merantau ke Malaysia dan anak tersebut telah diserahkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sanggup mengasuh anaknya sampai dewasa, sebab setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, awalnya Tergugat yang memegang kuasa asuh anak namun kemudian karena anak tidak diberi perhatian yang cukup dan Tergugat saat ini telah merantau ke Malaysia, Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat untuk melanjutkan mengurus dan mengasuh anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk memohon pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Tergugat dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak, dengan alasan yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia dibawah umur, sehingga mohon ditetapkan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilnya menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan hadhanah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam dalil syar'i sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

Artinya: "Bahwasannya ada seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku". Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah" (HR. Abu Dawud).

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (hadhanah) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada pengasuhan siapa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal serta terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pemegang kuasa asuh pada Tergugat yang merupakan ibu kandung anak telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat pemegang kuasa asuh berpindah kepada ayah kandung anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dapat digantikan oleh ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai kuasa asuh anak (hadhanah) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama Jannatul Aisyah, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 09 Desember 2019, jenis kelamin perempuan, berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat yang merupakan ayah kandungnya, akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ibunya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan mencabut kuasa asuh anak yang bernama Jannatul Aisyah, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 09 Desember 2019, jenis kelamin perempuan dari Tergugat (TERGUGAT)
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Jannatul Aisyah, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 09 Desember 2019, jenis kelamin perempuan, berada dalam kuasa asuh Penggugat (PENGGUGAT) sampai anak dewasa dan mandiri, dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alugu, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Fadhlullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Frandi Alugu, S.H.I.

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	34.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	164.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)